



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**PENGADILAN NEGERI KENDARI**  
putusan.mahkamahagung.go.id  
**KOTA KENDARI**

**Nomor : 05/Pid.C/2018/PN.Kdi**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan singkat pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa

Nama Lengkap : **WELEM LEDE**  
Tempat Lahir : Kupang  
Umur / Tgl Lahir : 56 Tahun/ 21 Desember 1965  
Jenis Kelamin : Laki - Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl. Budi Utomo, Lrg. Mangga, Kel. Kadia, Kec. Kadia, Kota Kendari  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca dan seterusnya

Memperhatikan, Pasal 352 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI;**

1. Menyatakan terdakwa **WELEM LEDE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan Ringan”
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan 3 (tiga) bulan berakhir
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 oleh WAHYU BINTORO, S.H. sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh FEBRIADY HAMSI TAMAL, S.H Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penuntut Umum dan dihadapan terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

**FEBRIADY HAMSI TAMAL, S.H**

**WAHYU BINTORO, S.H.**